

OSAMU SEIREI No. 13.

Tentang Ken- dan Si Zyoorei (Peratoeran Ken dan Si).

Pasal 1.

Ken dan Si (dalam Si ternasoek djoega Tokubetu Si, dibawah ini selandjoeunja demikian) sebagai badan-daerah jang mengeroes roemah tangganja sendiri, boleh mengadakan Zyoorei (Peratoeran) tentang pekerdjaaan -Ken, dan Si didaerahnya masing-masing.

Pasal 2.

Hal-hal jang tengenai nomor 1 sampai 6 dibawah ini, haroes ditetapkan dalam Zyoorei, ketjoeali jang ditetapkan dengan istimewa dengan Gun Seirei:

1. Tjara mengenakan dan memoengoeft padjak Ken, padjak Si, sewa, oepah dan oeang-wadjib jang lain;
2. Tjara mengawisi harta benda Ken atau Si dan bangoenan-bangoenannja;
3. Banjakna pegawai Ken dan Si serta tjara membayar gadjinja, ongkos djalannga, hadiah waktue berhenti bekerdjaa, oeang kematian dsb.;
4. Hal-hal tentang mengadakan Siku;
5. Mengoebah atau menghaoeukan hal-hal jang ditetapkan dalam Ken- dan Si Zyoorei;
6. Selain dari nomor 1 sampai 5, hal-hal jang penting oentoek mendjalankan pemerintahan Ken dan Si dalam hal mengeroes roemah tangganja sendiri.

Pasal 3.

Dalam Zyoorei boleh ditetapkan atoeran tentang mengenakan Ken-batu (hoekeoman-Ken) atau Si-batu (hoekeoman-Si) boeat mereka jang terlopoet dari pemoengoeft padjak Ken, padjak Si, sewa atau oepah karena tiptoe atau perboetan jang terlarang, paling banjak lima kali dari djoemlah jang terlopoet dari pemoengoeft itoe (dika lima kali dari djoemlah itoe koerang dari f 3,—, dikenakan tiga roepiah).

Selain dari jang ditetapkan dalam ajat diatas, maka dalam hal memoengoeft padjak Ken, padjak Si, sewa, oepah atau dalam hal memakai harta benda atau bangoenan-bangoenan, dalam Zyoorei boleh ditetapkan atoeran tentang mengenakan Ken-batu atau Si-batu paling banjak f 20,— (doea poeloeh roepiah).

Pasal 4.

Mengenakan Ken-batu atau Si-batu dan memoengoeft denda dioeroes oleh Kentyoo atau Sityoo; barang siapa jang berkeberatan tentang

poctoesan itoe boleh memohonkan poctoesan jang lebih tinggi kepada Syuutyookan, selambat-lambatnya dalam 30 hari sesoedah menerima pemberitahoean tentang poctoesan itoe.

Djika denda Ken-batu atau Si-batu tidak dibajar dalam tempoh jang ditetapkan, maka mereka jang bersangkoetan dikenakan atoeran boeat orang menoenggak padjak Ken dan Si.

Denda jang diperoleh dari Ken-batu atau Si-batu dimasoekkan kedalam penghasilan Ken atau Si.

Pasal 5.

Ken- dan Si Zyoorei tidak boleh mengoebah Gun Seirei.

Pasal 6.

Hal mengadakan mengoebah d-n menghaoeukan Ken- dan Si Zyoorei haroes disahkan oleh Syuutyookan.

Pasal 7.

Ken- dan Si Zyoorei haroes diboeboehi tanggal oleh Kentyoo atau Sityoo serta ditanda tangannya.

Pasal 8.

Ken- dan Si Zyoorei haroes dioemoemkan dengan menempelkan astinja jang tertoeulis dalam bahasa Nippon atau bahasa Indonesia pada papan pengoemoeman Ken dan Si jang bersangkoetan, menoeroet tjara jang ditetapkan oleh Syuutyookan.

Djika dipandang perloe, Syuutyookan boleh menetapkan tjara pengoemoeman lain dari jang dimasoed dalam ajat diatas sesoedah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 9.

Syuutyookan dalam oendang-oendang ini oentoek Tokubetu Si dimaksoed Gunseikan.

Atoeran tambahan.

Pasal 10.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 6, tahoern Syoowa 18 (2603).

(Pasal 11)

Diantara atoeran-atoeran dahoeloe tentang badan-daerah jang mengeroes oenuah tangganja sendiri, maka atoeran tentang Regentschapsverordening atau Stadsgemeenteverordening dihaoeukan pada hari berlakoenja oendang-oendang ini.

Verordening jang ditetapkan oleh Regentschap atau Stadsgemeente dahoeloe kekoetannja sama dengan Zyoorei jang ditetapkan dengan oendang-oendang ini, anal sadja tidak merintangi dilalannya pemerintahan Balatentera.

Pasal 12.

Peratoeran jang ditetapkan oleh Kentyoo atau Sityoo jang soedah disahkan oleh Syuutyookan sebelum oendang-oendang ini berlakoe, maka

bagaimanapoen djoega namanja, misalnya Kenrei, Sirei dsb., oentoek sementara waktue kekoetannja sama dengan Zyoorei jang ditetapkan dengan oendang-oendang ini, tetapi hanja oentoek peratoeran jang mengenai pasal 1, oendang-oendang ini.

Djakarta, tanggal 29, boelan 4, tahoern Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.